

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP) DAN TATACARA PERPAJAKAN

Putri Ayu Amelia^{1*}, Fatia Hadaya Panjaitan², M Fatih Askati Nst³, Dini Vientiany⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: putriayuamelia1901@gmail.com¹, fatiahadayajt@gmail.com²,

askarigantengl@gmail.com³, dini1100000167@uinsu.ac.id⁴

| | |
|---|--|
| <p>Menerima: 05/06/2026</p> <p>Diterima: 10/06/2026</p> <p>Menerbitkan: 12/06/2026</p> <p><i>Correspondence*</i></p> | <p>Abstract- Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai landasan utama dalam sistem perpajakan Indonesia serta menganalisis penerapan self-assessment system, tata cara perpajakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUP memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi administrasi perpajakan. Penerapan self-assessment system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri, namun keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi perpajakan melalui e-filing, e-billing, dan e-registration turut meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, faktor pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, penegakan hukum, serta literasi digital berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui edukasi, modernisasi administrasi perpajakan, dan penguatan pengawasan guna meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.</p> <p>Keywords : <i>Ketentuan Umum Perpajakan, KUP, self-assessment system, kepatuhan wajib pajak, digitalisasi perpajakan.</i></p> |
|---|--|



This work is licensed under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program perlindungan sosial. Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan pajak menjadikan pengelolaan sistem perpajakan harus dilakukan secara optimal, transparan, dan akuntabel agar mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan negara secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan

regulasi yang jelas dan sistem administrasi perpajakan yang efektif menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan penerimaan pajak.

Salah satu regulasi utama yang menjadi landasan dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). KUP merupakan perangkat hukum yang mengatur berbagai aspek mendasar dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga penegakan hukum perpajakan. Dengan adanya KUP, pemerintah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang memiliki kepastian hukum, keadilan, serta efisiensi dalam pelaksanaannya. KUP juga berfungsi sebagai pedoman bagi wajib pajak dalam memahami hak dan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan secara sukarela¹.

Dalam sistem perpajakan modern, Indonesia menganut prinsip self-assessment system, yaitu suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini berbeda dengan official assessment system yang memberikan kewenangan penuh kepada otoritas pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang. Penerapan self-assessment system di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat pemahaman, kesadaran, dan integritas wajib pajak itu sendiri².

Meskipun self-assessment system memberikan keleluasaan kepada wajib pajak, sistem ini juga memiliki tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak. Rendahnya kepatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kompleksitas administrasi, serta minimnya kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Selain itu, faktor eksternal seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika masyarakat merasa bahwa pajak tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, maka kecenderungan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan akan menurun³.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya reformasi perpajakan, baik dari sisi regulasi maupun administrasi. Salah satu bentuk reformasi yang dilakukan adalah penyempurnaan Undang-Undang KUP agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi. Selain itu, pemerintah juga melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi informasi, seperti e-filing, e-billing, dan e-registration. Digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya,

¹ Gladwin Wijaya and Urbanisasi, "Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4 (December 2025): 11915–21, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3747>.

² Tri Sukiyaningsih, "Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 17 (April 2020): 61–72, <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.296>.

³ Myken Gishela and Rian Sumarta, "Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Tangerang," *Media Bisnis* 13 (September 2021): 239–56, <https://doi.org/10.34208/mb.v13i2.1745>.

mengurangi potensi kesalahan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem perpajakan⁴.

Transformasi digital dalam sistem perpajakan tidak hanya memberikan kemudahan bagi wajib pajak, tetapi juga meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan adanya sistem berbasis teknologi, data perpajakan dapat diakses dan dianalisis secara lebih cepat dan akurat, sehingga potensi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat diminimalisir. Namun demikian, digitalisasi juga menuntut adanya kesiapan dari sisi sumber daya manusia, baik dari pihak otoritas pajak maupun wajib pajak. Literasi digital yang masih rendah di sebagian masyarakat menjadi salah satu kendala dalam implementasi sistem perpajakan berbasis elektronik⁵.

Selain aspek administratif, KUP juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Dalam sistem perpajakan yang adil, wajib pajak tidak hanya dibebani kewajiban, tetapi juga diberikan hak-hak yang harus dilindungi oleh negara. Beberapa hak tersebut antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hak untuk mengajukan keberatan atau banding atas ketetapan pajak, serta hak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak (*restitusi*). Dengan adanya jaminan perlindungan hukum ini, diharapkan wajib pajak dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap sistem perpajakan yang berlaku⁶.

Di sisi lain, KUP juga mengatur mengenai sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, seperti denda dan bunga, maupun sanksi pidana bagi pelanggaran yang bersifat serius. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong wajib pajak agar lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku. Namun, dalam penerapannya, sanksi perpajakan harus dilakukan secara adil dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan dari masyarakat⁷.

Tata cara perpajakan yang diatur dalam KUP mencakup serangkaian prosedur yang harus dilalui oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Prosedur tersebut meliputi pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penghitungan pajak, pembayaran pajak melalui sistem yang telah ditentukan, serta pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Selain itu, KUP juga mengatur mengenai pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Setiap tahapan dalam tata cara perpajakan tersebut memiliki aturan yang jelas dan harus dipatuhi agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum⁸.

⁴ Ahmad Barri and Rahmad Hidayat, "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era E-Filing," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4 (October 2025): 7681–87, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3171>.

⁵ Barri and Hidayat, "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era E-Filing."

⁶ Hizkia Ivan Nugroho and Novianti Lestari, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak*, 2, no. 2 (2023).

⁷ Carissa Yesenia et al., "Pemutihan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Serta Potensi Moral Hazard," *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia* 2 (December 2025): 243–55, <https://doi.org/10.71417/jchi.v2i1.123>.

⁸ Yesenia et al., "Pemutihan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Serta Potensi Moral Hazard."

Dalam konteks globalisasi, sistem perpajakan juga menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks, seperti praktik penghindaran pajak lintas negara, digital economy, serta perkembangan model bisnis yang tidak lagi berbasis fisik. Hal ini menuntut adanya penyesuaian dalam regulasi perpajakan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, KUP sebagai dasar hukum perpajakan perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika ekonomi global agar mampu mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi.

Selain itu, peran pendidikan dan sosialisasi perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik mengenai KUP dan tata cara perpajakan akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dengan benar dan menghindari kesalahan yang dapat berujung pada sanksi. Oleh karena itu, institusi pendidikan seperti perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi perpajakan kepada mahasiswa sebagai calon wajib pajak di masa depan. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak dapat ditanamkan sejak dini.

Dalam kajian akademik, pembahasan mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan menjadi sangat relevan karena mencakup aspek hukum, ekonomi, dan administrasi publik. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan KUP juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. KUP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya tingkat kepatuhan, kompleksitas regulasi, serta perkembangan teknologi dan globalisasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia. Dengan sistem perpajakan yang baik, diharapkan penerimaan negara dapat meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan nasional secara optimal dan berkelanjutan. Pendahuluan ini menjadi dasar untuk memahami lebih lanjut mengenai berbagai aspek dalam KUP dan tata cara perpajakan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research). Metode kepustakaan merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan

lebih banyak bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku teks, serta hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku perpajakan, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Undang-Undang KUP. Selain itu, penulis juga menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan untuk memperkuat analisis dan pembahasan. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan kebaruan informasi agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan landasan utama dalam sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur berbagai aspek administratif dan prosedural dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. KUP berfungsi sebagai pedoman hukum yang memberikan arah yang jelas bagi wajib pajak maupun otoritas pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Melalui KUP, pemerintah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang tertib, adil, dan memiliki kepastian hukum sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.

Secara konseptual, KUP mencakup berbagai ketentuan penting seperti pendaftaran wajib pajak, penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pemeriksaan, hingga penegakan hukum perpajakan. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif ini, KUP mampu menjadi instrumen utama dalam mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat kewajiban sepihak, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan KUP memberikan struktur yang sistematis dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Struktur ini sangat penting untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan baik wajib pajak maupun negara. Dengan adanya aturan yang jelas, wajib pajak dapat memahami prosedur yang harus diikuti, sementara otoritas pajak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa KUP memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan⁹.

Selain itu, KUP juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar perpajakan modern, seperti keadilan (equity), kepastian hukum (certainty), dan efisiensi (efficiency). Prinsip keadilan tercermin dari adanya pengaturan mengenai hak wajib pajak, seperti hak untuk mengajukan keberatan dan banding. Prinsip kepastian hukum terlihat dari kejelasan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam KUP, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Sementara itu, prinsip efisiensi diwujudkan

⁹ Wijaya and Urbanisasi, "Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Penelitian."

melalui penyederhanaan prosedur administrasi yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi KUP. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan yang diatur dalam KUP. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami prosedur perpajakan, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun KUP telah disusun secara sistematis, efektivitasnya masih sangat bergantung pada tingkat literasi perpajakan masyarakat.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Oleh karena itu, upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan menjadi sangat penting untuk mendukung implementasi KUP secara optimal¹⁰.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUP memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia sebagai dasar hukum yang mengatur tata cara perpajakan secara menyeluruh. Meskipun demikian, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat agar tujuan dari KUP dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan dapat tercapai secara maksimal.

Penerapan Self-Assessment System dalam Perpajakan

Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia dan diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Penerapan self-assessment system bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak, sekaligus menciptakan efisiensi dalam administrasi perpajakan.

Dalam sistem ini, peran aktif wajib pajak sangat diperlukan karena seluruh proses perhitungan dan pelaporan pajak dilakukan secara mandiri. Pemerintah, melalui otoritas pajak, hanya berperan sebagai pengawas dan fasilitator yang memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dengan benar. Hal ini berbeda dengan official assessment system, di mana otoritas pajak memiliki peran dominan dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, self-assessment system menuntut tingkat kejujuran, kedisiplinan, dan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil kajian, penerapan self-assessment system di Indonesia memberikan berbagai keuntungan, baik bagi pemerintah maupun wajib pajak. Dari sisi pemerintah, sistem ini dapat mengurangi beban administrasi karena proses

¹⁰ Sukiyarningsih, "Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

penghitungan pajak tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh aparat pajak. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perpajakan. Sementara itu, bagi wajib pajak, self-assessment system memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, karena mereka dapat menyesuaikan perhitungan pajak dengan kondisi keuangan masing-masing.

Namun demikian, keberhasilan penerapan self-assessment system sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi sistem ini. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami cara menghitung dan melaporkan pajak dengan benar, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan atau bahkan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam self-assessment system¹¹.

Selain itu, faktor kesadaran dan moral wajib pajak juga menjadi penentu keberhasilan sistem ini. Dalam self-assessment system, terdapat peluang bagi wajib pajak untuk melakukan manipulasi data atau menghindari kewajiban pajak jika tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Rendahnya kepatuhan wajib pajak tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran dan persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah¹².

Dalam rangka meningkatkan efektivitas self-assessment system, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui digitalisasi sistem perpajakan. Penerapan sistem elektronik seperti e-filing, e-billing, dan e-registration memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara online. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meminimalisir kesalahan dalam pelaporan pajak. Selain itu, sistem elektronik juga memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif melalui pemanfaatan data yang terintegrasi.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sistem yang lebih mudah diakses dan transparan, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Namun, keberhasilan digitalisasi ini juga dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi perpajakan dengan optimal¹³.

Selain digitalisasi, peningkatan kualitas pelayanan dari otoritas pajak juga menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan self-assessment system.

¹¹ Sukiyangingsih, "Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

¹² Gishela and Sumarta, "Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Tangerang."

¹³ Barri and Hidayat, "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era E-Filing."

Pelayanan yang baik, responsif, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Ketika wajib pajak merasa dilayani dengan baik, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menurunkan tingkat kepatuhan dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak.

Di sisi lain, penegakan hukum juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam sistem ini. Meskipun self-assessment system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pemerintah tetap harus memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak secara tegas dan adil. Sanksi administratif maupun pidana perlu diterapkan secara konsisten untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Dengan demikian, keseimbangan antara kepercayaan dan pengawasan dapat terjaga dengan baik.

Secara keseluruhan, penerapan self-assessment system dalam perpajakan di Indonesia telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak, serta keterbatasan dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik.

Dengan meningkatkan edukasi perpajakan, memperkuat sistem pengawasan, serta memanfaatkan teknologi secara optimal, diharapkan self-assessment system dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada akhirnya, keberhasilan sistem ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Tata Cara Perpajakan dan Implementasinya

Tata cara perpajakan merupakan serangkaian prosedur yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Tata cara ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, penghitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga proses pemeriksaan dan penegakan hukum perpajakan. Keberadaan tata cara perpajakan yang jelas dan sistematis sangat penting untuk menciptakan keteraturan dalam administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tahap awal dalam tata cara perpajakan adalah pendaftaran wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP merupakan identitas resmi yang digunakan dalam setiap aktivitas perpajakan. Dengan memiliki NPWP, wajib pajak secara resmi terdaftar dalam sistem perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pendaftaran ini saat ini telah dipermudah melalui sistem elektronik, sehingga dapat diakses secara online oleh masyarakat.

Tahap selanjutnya adalah penghitungan pajak yang terutang. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan penghasilan atau transaksi yang dilakukan. Proses ini memerlukan pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan, termasuk tarif

pajak, objek pajak, serta ketentuan pengurangan dan pengecualian. Kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan sangat berpengaruh terhadap ketepatan dalam penghitungan pajak, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan¹⁴.

Setelah melakukan penghitungan, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak melalui sistem yang telah ditentukan oleh pemerintah. Saat ini, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti bank, kantor pos, maupun sistem e-billing yang terintegrasi secara elektronik. Digitalisasi dalam sistem pembayaran ini memberikan kemudahan dan efisiensi bagi wajib pajak, sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan penerimaan negara. Penerapan sistem digital dalam administrasi perpajakan mampu meningkatkan akurasi data serta meminimalisir kesalahan dalam proses pembayaran¹⁵.

Tahap berikutnya adalah pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Pelaporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan. Dalam pelaporan SPT, wajib pajak harus menyampaikan informasi yang lengkap dan benar mengenai penghasilan, pajak yang telah dibayar, serta kewajiban lainnya. Saat ini, pelaporan SPT juga telah dilakukan secara elektronik melalui sistem e-filing, yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak dengan lebih cepat dan efisien.

Meskipun tata cara perpajakan telah diatur secara sistematis, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas prosedur yang seringkali dianggap sulit oleh wajib pajak, terutama bagi mereka yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai perpajakan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengisian SPT maupun keterlambatan dalam pelaporan. Kompleksitas administrasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak¹⁶.

Selain itu, tingkat literasi perpajakan masyarakat yang masih rendah juga menjadi tantangan dalam implementasi tata cara perpajakan. Banyak wajib pajak yang belum memahami secara menyeluruh kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, sehingga cenderung mengabaikan atau menunda pelaksanaan kewajiban tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain penyederhanaan prosedur, diperlukan juga upaya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi tata cara perpajakan, salah satunya melalui reformasi administrasi dan digitalisasi sistem perpajakan. Penerapan teknologi informasi dalam sistem perpajakan tidak hanya mempermudah wajib pajak, tetapi juga meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan. Data yang terintegrasi memungkinkan otoritas pajak untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan secara lebih cepat dan akurat.

¹⁴ Sukiyaningsih, "Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

¹⁵ Barri and Hidayat, "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era E-Filing."

¹⁶ Yesenia et al., "Pemutihan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Serta Potensi Moral Hazard."

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem yang lebih sederhana, transparan, dan mudah diakses, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Namun demikian, keberhasilan modernisasi ini juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi¹⁷.

Selain aspek administratif, implementasi tata cara perpajakan juga mencakup proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka otoritas pajak dapat melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan.

Secara keseluruhan, tata cara perpajakan merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakan secara sistematis dan terstruktur. Meskipun telah mengalami berbagai penyempurnaan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kompleksitas prosedur dan rendahnya pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penyederhanaan prosedur, peningkatan edukasi, serta penguatan sistem digital untuk meningkatkan efektivitas tata cara perpajakan.

Dengan implementasi yang baik, tata cara perpajakan tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor yang Mempengaruhinya

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam hal penghitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak. Dalam sistem self-assessment yang dianut di Indonesia, kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara mandiri. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan yang tinggi akan berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan penerimaan negara.

Berdasarkan hasil kajian, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kepatuhan adalah tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya, karena mereka mengetahui prosedur yang harus dilakukan serta konsekuensi yang akan dihadapi jika tidak patuh. Hal ini sejalan dengan penelitian

¹⁷ Agil Rivanda and Shella Dwiastuti, "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)," *BUANA ILMU* 8 (May 2024): 97-109, <https://doi.org/10.36805/bi.v8i2.7243>.

yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak¹⁸.

Selain pemahaman, faktor kesadaran juga memiliki peran yang sangat penting. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan sikap dan persepsi individu terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan cenderung memenuhi kewajibannya tanpa harus dipaksa. Namun, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang memandang pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi untuk kepentingan bersama. Rendahnya kesadaran wajib pajak seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah¹⁹.

Faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Pelayanan yang baik, cepat, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Ketika wajib pajak merasa dipermudah dalam melaksanakan kewajibannya, mereka akan lebih termotivasi untuk patuh. Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Di samping itu, penegakan hukum dan penerapan sanksi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan, baik yang bersifat administratif maupun pidana, berfungsi sebagai alat untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Namun, penerapan sanksi harus dilakukan secara adil dan konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Dalam hal ini, keseimbangan antara pendekatan persuasif melalui edukasi dan pendekatan represif melalui penegakan hukum menjadi sangat penting.

Perkembangan teknologi juga memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi sistem perpajakan, seperti penggunaan e-filing dan e-billing, telah mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan sistem yang lebih sederhana dan efisien, wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan lebih mudah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal kemudahan akses dan efisiensi waktu²⁰.

Namun demikian, tidak semua wajib pajak dapat dengan mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Tingkat literasi digital yang masih rendah di sebagian masyarakat menjadi kendala dalam optimalisasi sistem perpajakan berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan agar seluruh wajib pajak dapat memanfaatkan teknologi dengan baik.

¹⁸ Sukiyarningsih, "Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

¹⁹ Gishela and Sumarta, "Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Tangerang."

²⁰ Sukiyarningsih, "Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

Secara keseluruhan, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi pemahaman, kesadaran, dan sikap wajib pajak, sedangkan faktor eksternal mencakup kualitas pelayanan, sistem administrasi, penegakan hukum, serta perkembangan teknologi. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang melibatkan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, diharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak harus terus menjadi prioritas dalam kebijakan perpajakan di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan dalam sistem perpajakan di Indonesia, khususnya dalam mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta prosedur pelaksanaan perpajakan. Penerapan self-assessment system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri memenuhi kewajibannya, namun juga menuntut tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi. Selain itu, tata cara perpajakan yang sistematis serta dukungan teknologi digital menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, serta penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Barri, Ahmad, and Rahmad Hidayat. "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era E-Filing." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4 (October 2025): 7681–87. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3171>.
- Gishela, Myken, and Rian Sumarta. "Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Tangerang." *Media Bisnis* 13 (September 2021): 239–56. <https://doi.org/10.34208/mb.v13i2.1745>.
- Nugroho, Hizkia Ivan, and Novianti Lestari. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak*. 2, no. 2 (2023).
- Rivanda, Agil, and Shella Dwiastuti. "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)." *BUANA ILMU* 8 (May 2024): 97–109. <https://doi.org/10.36805/bi.v8i2.7243>.

Sukiyaningsih, Tri. “Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 17 (April 2020): 61–72. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.296>.

Wijaya, Gladwin and Urbanisasi. “Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Penelitian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4 (December 2025): 11915–21. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3747>.

Yesenia, Carissa, Diah Maharani, Putri Juliarti, and Syahla Wardah. “Pemutihan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Serta Potensi Moral Hazard.” *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia* 2 (December 2025): 243–55. <https://doi.org/10.71417/jchi.v2i1.123>.

